

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	NERACA	10	2-8-2002

## ■ Pertambangan

# Divestasi KPC Tidak Mungkin Ditunda

### Jakarta, NERACA

Pemerintah tetap akan melanjutkan program divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) walaupun muncul protes keras dan penolakan dari Pemda dan DPRD Kalimantan Timur. Menurut Sekretaris Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Sukhyar, divestasi itu tidak mungkin lagi ditunda karena sudah menjadi keputusan presiden.

Kepada *Neraca* dan *Minergy-News* di Jakarta, kemarin, Sukhyar mengungkapkan, pemerintah dan KPC sudah melakukan berbagai persiapan berkaitan dengan rencana pengalihan saham tersebut. Diharapkan dalam waktu enam bulan, semua tahapan proses, mulai dari penawaran hingga pembayaran dapat diselesaikan. "Setelah masalah gugatan Pemda itu dicabut, tidak ada lagi alasan untuk melakukan penundaan. Dan KPC sepakat untuk memulai divestasi karena pemerintah memberi jaminan akan bertanggung jawab jika dalam proses divestasi ada pihak yang melakukan gugatan terhadap KPC."

Menurut Sukhyar, pembagian alokasi jatah penawaran tidak akan

mengalami perubahan. Artinya, pemerintah tetap akan membeli sebanyak 20%, dan selebihnya ditawarkan kepada Pemda Kalimantan Timur dan Pemda Kabupaten Kutai Timur. Pembagian tersebut, katanya, sudah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek untuk memenuhi rasa keadilan seluruh rakyat.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari seorang pelaku pertambangan menyebutkan, masyarakat Kaltim akan segera menyampaikan sedikitnya lima tuntutan sebagai reaksi atas keputusan pembagian alokasi saham tersebut. Kelima tuntutan tersebut, masing-masing adalah, pertama, mendesak pemerintah pusat untuk menolak saham yang menjadi bagiannya, dan menyerahkan saham tersebut (jatah pemerintah 20%, *Red.*) kepada Pemda Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemda Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, dengan persentase 40% Pemprov dan 60% Pemkab.

Tuntutan kedua, selama masa penawaran belum dilakukan, mendesak KPC untuk menghentikan segala aktivitas pertambangannya, termasuk mengangkut batubara

yang berada dalam *stockpile* ke dalam kapal untuk dikirim ke luar Kaltim. Ketiga, selama divestasi, KPC berada di bawah pengawasan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten, keempat, aksi damai akan segera dilakukan ke pemerintah pusat, dan kelima, segala kerugian akibat demo ditanggung oleh KPC sendiri.

"Semua tuntutan tersebut, tidak jauh berbeda dengan komentar yang disampaikan DPRD Kaltim. Ini berarti boleh jadi merupakan sikap sebagian besar masyarakat Kaltim. Namun yang saya ketahui, mereka yang akan menyampaikan ini hampir seribu orang," kata sumber tersebut yang mengaku baru saja pulang dari Balikpapan, Kaltim.

### Resmi Dicabut

Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim yang menyidangkan permohonan pencabutan seluruh gugatan Pemda Kaltim kepada KPC, kemarin menerima permohonan tersebut. Sidang yang berlangsung selepas siang itu, dipimpin oleh hakim IGG Putera Jadnya. Dengan keputusan majelis tersebut, maka tidak ada persoalan

hukum lagi yang menghalangi proses divestasi.

PT Kaltim Prima Coal dalam pernyataan persnya semalam menyambut gembira bahwa pencabutan sita jaminan atas saham KPC telah ditetapkan oleh PN Jaksel, yang disusul dengan pengajuan permohonan pencabutan gugatan perdata atas KPC. Atas dasar itu pula, mulai 31 Juli lalu, KPC telah menawarkan 51% sahamnya kepada pemerintah RI dengan harga US\$ 419,22 juta, dengan catatan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyertai penawaran tersebut diselesaikan pada akhir hari kerja 5 Agustus mendatang.

Di tempat terpisah, pengacara pemerintah untuk masalah divestasi saham KPC Sutaryo Sutejo mengatakan, bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dana untuk membeli saham KPC diperoleh melalui pinjaman dari luar negeri. Menurut Sutaryo, sepanjang saham perusahaan itu masih dimiliki mayoritas orang Indonesia, maka tidak ada masalah jika perusahaan tersebut membeli saham KPC dengan bantuan dana dari pihak ketiga. (31)